



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR : 100.3.32/591/DINSOS PPPA-2023

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023-2025

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dalam proses keberlangsungan kehidupan anak serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan untuk membangun sumber daya yang berkualitas dibentuk Forum Anak;
- b. bahwa sehubungan dengan banyaknya anggota Forum Anak periode 2022-2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 260/20/Sosial-2022 tentang Pengukuhan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022-2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 260/453/Sosial-2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 260/20/Sosial-2022 tentang Pengukuhan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022-2024 sudah banyak tidak berusia anak sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023-2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : 1. Persetujuan Bupati Tanah Datar tanggal 14 November 2023 atas Telaahan Staf Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 463/32/Dinsos PPPA/2023 tanggal 30 Oktober 2023 perihal Mohon Persetujuan Pengukuhan Pengurus Forum Anak Kabupaten Tanah Datar periode 2023-2025 melalui Surat Keputusan Bupati Tanah Datar;

2. Berita Acara Pembentukan Kepengurusan Forum Anak Kabupaten Tanah Datar periode 2023-2025 tanggal 06 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023-2025.

KESATU...



- KESATU : Menetapkan Kepengurusan Forum Anak Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023-2025, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepengurusan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu terdiri dari:
- a. alat kelengkapan forum anak;
 - b. sekretariat forum anak; dan
 - c. tim kode etik penyelenggaraan forum anak.
- KETIGA : Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf a, terdiri atas:
- a. pendamping, yang mempunyai tugas melakukan pendampingan pada Pengurus dan Fasilitator Forum Anak Daerah Kabupaten Tanah Datar periode 2023-2025;
 - b. fasilitator, yang mempunyai tugas melakukan fasilitasi terhadap Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Tanah Datar periode 2023-2025; dan
 - c. pengurus, yang mempunyai tugas melakukan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak di tingkat Daerah Kabupaten Tanah Datar Periode 2023-2025.
- KEEMPAT : Sekretariat forum anak sebagaimana dimaksud diktum kedua huruf b mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, komunikasi, dan koordinasi kepada forum anak.
- KELIMA : Tim kode etik penyelenggaraan forum anak sebagaimana dimaksud diktum kedua huruf c mulai bekerja dalam hal adanya pelanggaran kode etik penyelenggaraan forum anak.
- KEENAM : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka:
- a. Keputusan Bupati Nomor 260/20/Sosial-2022 tentang Pengukuhan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022-2024;
 - b. Keputusan Bupati Nomor 260/453/Sosial-2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 260/20/Sosial-2022 tentang Pengukuhan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN...



KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan:

- Yth. 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar di Pagaruyung.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TANAH DATAR


AUDIA SATRI, SH, M.Si
NIP.1977091520000032001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/591/DINSOS PPPA-2023
TANGGAL 29 Desember 2023
TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023-2025

KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
PERIODE 2023-2025

No	Jabatan	Nama	Asal Instansi
I.	Pendamping	Afrizon, S.Ag	Dinas Sosial PPPA
		Heldiyas, SH	Dinas Sosial PPPA
		Yuri Yasmin, SH,M.Si	Dinas Sosial PPPA
		Elziyetmi, S.Psi,M.Psi	Dinas Sosial PPPA
		Riska, SE	Dinas Sosial PPPA
		Nurleli Septia Yuda, S.Psi	Dinas Sosial PPPA
II.	Fasilitator Forum Anak	Syawal Alhabibi	UIN Mahmud Yunus
		Adilla Fauziah	UIN Mahmud Yunus
		Suci Salsabila Al Ghani	MAN 1 Tanah Datar
III.	Pengurus Forum Anak Daerah		
	Ketua Umum	Decha Aulya	SMAN 1 Batusangkar
	Ketua I	Gerald Gaviota Ghaly	SMAN 1 Batusangkar
	Ketua II	Sri Adinda	SMAN 1 Batusangkar
	Sekretaris I	Dzaky Syati Ramadhan	SMAN 1 Sungai Tarab
	Sekretaris II	Panji Satria Kedhaton	SMAN 1 Batusangkar
	Bendahara	Dzakwan Putra Zurhamdani	SMAN 1 Batusangkar
	1. Bidang Hak Sipil dan Kebebasan		
	Koordinator	Ririn Rahima Putri	SMAN 3 Batusangkar
	Anggota	Salwa Putri Refzi	SMAN 3 Batusangkar
		Nur Izzati	SMAN 3 Batusangkar
		Siti Shazia Deska	SDIT Qurrata A'yun Batusangkar
	2. Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif		
	Koordinator	Asifah Khairunnisa	SMAN 1 Sungayang
	Anggota	Ahmad Khusairi Hanif	SMAN 1 Sungai Tarab
		Keisya Sandira Aurelia	SMAN 1 Sungayang
	3. Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan		
	Koordinator	Haura Naziha	SMAN 1 Batusangkar
	Anggota	Divita Cahyani	MAN 2 Tanah Datar
		Kayyisatus syifa	MTsN 6 Tanah Datar
		Annisa	SMAN 1 Sungai Tarab

4. Bidang...



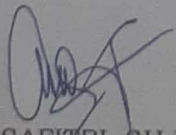
4. Bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya		
Koordinator	Muhammad Faraz	SMAN 1 Sungai Tarab
Anggota	Veby Gustia	SMAN 1 Sungai Tarab
	Indah Mulyani	MAN 2 Tanah Datar
	Afifah Aurelia Najla	SMAN 1 Batusangkar
5. Bidang Perlindungan Khusus		
Koordinator	Eno Dwi Cahyani	SMAN 1 Batusangkar
Anggota	Najwa Dwi Zahra	SMPN 5 Batusangkar
	Salwa Shabrina Jesy	SMPN 5 Batusangkar
	Neyla Putri Desita	SMPN 1 Batusangkar
6. Bidang Humas dan Media Kreatif		
Koordinator	Habi Shobirin	SMAN 1 Sungayang
Anggota	Ghina Wafiya	SMAN 3 Batusangkar
	Nailah Qurratul Aini	SMAN 3 Batusangkar
	Hafizah Salma	MAN 2 Tanah Datar
IV. Sekretariat		
Koordinator	Decha Aulya	SMAN 1 Batusangkar
Anggota	Gerald Gaviota Ghaly	SMAN 1 Batusangkar
	Sri Adinda	SMAN 1 Batusangkar
	Dzaky Syati Ramadhan	SMAN 1 Sungai Tarab
	Panji Satria Kedhaton	SMAN 1 Batusangkar
	Dzakwan Putra Zurhamdani	SMAN 1 Batusangkar
	Ririn Rahima Putri	SMAN 3 Batusangkar
	Asifah Khairunnisa	SMAN 1 Sungayang
	Haura Naziha	SMAN 1 Batusangkar
	Muhammad Faraz	SMAN 1 Sungai Tarab
	Rafli Alhamdi	MAN 2 Tanah Datar
	Eno Dwi Cahyani	SMAN 1 Batusangkar
	Habi Shobirin	SMAN 1 Sungayang
V. Tim Kode Etik		
Koordinator	Afrizon, S.Ag	Dinas Sosial PPPA
Anggota	Yuri Yasmin, SH,M.Si	Dinas Sosial PPPA
	Muharman, S.Pt,MM	Ruang Anak Dunia
	Syawal Alhabibi	UIN Mahmud Yunus

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH,M.Si
NIP.197709152000032001